



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Provinsi Papua, sebagai **Penggugat**.

melawan

[REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan sopir rental mobil, tempat kediaman di [REDACTED], Provinsi Papua, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Jpr tanggal 02 November 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal [REDACTED] yang bertepatan pada 1 Rajab 1442 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 13 Februari 2021.

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Alamat [REDACTED], Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya pada Agustus 2021 Penggugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], umur 6 bulan, Anak tersebut berada pada asuhan Penggugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan yang disebabkan karena:
- a. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol.
  - b. Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat.
  - c. Tergugat ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Agustus 2021 dikarenakan sifat dan perilaku Tergugat yang tidak berubah, sehingga Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang.
6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat memohon agar anak yang bernama [REDACTED], umur 6 bulan ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa (18 tahun) atau mampu berdiri sendiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh karena itu Penggugat memohon agar

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (18 tahun) atau mampu berdiri sendiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya.

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama [REDACTED], umur 6 bulan, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhonah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 diatas sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (18 tahun) atau mampu berdiri sendiri dengan kenaikan sebesar lima sampai dengan sepuluh persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 392/Pdt.G/2021/PA.Jpr tanggal 02 November 2021 dan 09 November 2021 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. [REDACTED] bertanggal 21-06-2021, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] bertanggal 21-06-2021, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 13 Februari 2021, dari Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], tanggal 21 Juni 2021, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.4.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. [REDACTED] (tante Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Entrop, Kota Jayapura selama kurang lebih 5 (lima) bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama [REDACTED] umur 6 (enam) bulan sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa dari awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering berkata kasar, Tergugat tidak menghormati keluarga Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga sering melihat Tergugat mabuk-mabukan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang mencapai 2 (dua) bulan lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi sebagai suami istri.
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat sering menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik, sehat wal afiat, dan di jamin kebutuhan hidupnya oleh Penggugat, sedangkan Tergugat sendiri sudah 2 (dua) bulan lebih tidak pernah menjenguk bahkan menafkahi anaknya sendiri.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir rental, namun saksi tidak mengetahui gaji Tergugat perbulan, biasanya waktu Penggugat dan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih tinggal bersama saksi melihat Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

2. [REDACTED] (sepupu Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Entrop, Kota Jayapura selama 5 (lima) bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki umur 6 (enam) bulan sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa dari awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mabuk dan sering berkata kasar, Tergugat tidak sopan terhadap keluarga Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang mencapai 2 (dua) bulan lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi sebagai suami istri.
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat sering menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik, sehat, dan di jamin kebutuhan hidupnya oleh Penggugat, sedangkan Tergugat sudah kurang lebih 2 (dua) bulan tidak pernah menjenguk bahkan menafkahi anaknya sendiri.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir rental, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat perbulan, biasanya waktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama saksi pernah melihat Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 RBg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) RBg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasehatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol, Tergugat tidak menghormati orangtua Penggugat, Tergugat ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga pada bulan Agustus 2021 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga sejalan dengan maksud Pasal 285 dan 301 RBg. serta Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotocopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan maksud Pasal 285 dan 301 RBg. serta Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, selain bukti surat (P.1 dan P.2), Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 RBg. masing-masing bernama Hariati binti Kuddus dan Irmawati binti Darwis sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering berkata kasar, Tergugat tidak menghormati keluarga Penggugat sehingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih tanpa saling peduli lagi sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis (P.1, P.2, P.3 dan P.4) serta keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering berkata kasar, Tergugat tidak menghormati keluarga Penggugat sehingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih tanpa saling peduli lagi sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih dan tidak saling peduli lagi sebagai suami istri, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *mudharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i:

1.-----

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Jpr



## من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan secara verstek (Pasal 149 RBg).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai istri yang berkehendak untuk bercerai dan talak yang dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan berdasarkan bukti P.3 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) *ba'in sughra*.

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ahmad Hanan Ardiansyah bin Andi Ardyansah, lahir tanggal 11 April 2021 serta menuntut biaya nafkah terhadap anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, oleh karena itu terkait tentang gugatan Penggugat tentang pemegang hak asuh anak (hadhanah) dan biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutan Penggugat terkait hak asuh anak Penggugat dan Tergugat serta tuntutan nafkah anak, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.4) yang merupakan akta autentik yang memiliki

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Saksi 1 yang merupakan tante Penggugat dan saksi 2 yang merupakan sepupu Penggugat yang pada pokoknya anak tersebut merupakan anak kandung dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, selain itu para saksi juga menerangkan bahwa Penggugat patut dan layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merupakan ibu yang sayang terhadap kedua anaknya, terbukti selama perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih, anak tersebut sampai sekarang masih dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat, baik-baik dan terpenuhi segala kebutuhan hak anak tersebut, terutama kebutuhan pokok sehari-hari dan kebutuhan pendidikannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan, maka majelis menilai bahwa untuk pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan karena Penggugat dianggap mampu untuk mengasuh/memelihara anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED], lahir tanggal 11 April 2021 dibawah hadhanah/diasuh oleh Penggugat.

Menimbang, meskipun hak asuh anak telah ditetapkan dalam asuhan Penggugat, Tergugat dapat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan melakukan musyawarah dengan Penggugat dan apabila dikemudian hari ada upaya dari Penggugat untuk menghalangi Tergugat sebagai bapak kandung untuk mencurahkan kasih sayang, maka hak asuh tersebut dapat dicabut dengan mengajukan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED], lahir tanggal 11 April 2021, sesuai dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bahwa

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bekerja sebagai sopir rental, namun saksi tidak mengetahui gaji Tergugat perbulan, biasanya waktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama saksi melihat Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak terhapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*
- *Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut di atas, patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anaknya bernama [REDACTED], lahir tanggal 11 April 2021 sampai anak tersebut dewasa. Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan nominal beban yang ditetapkan kepada Tergugat disesuaikan menurut kadar kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Tergugat biaya nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] [REDACTED] lahir tanggal 11 April 2021 sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Jpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa yakni telah berumur 21 tahun atau telah menikah.

Menimbang, bahwa mengingat perkembangan kebutuhan anak akan meningkat seiring perkembangan fisik dan psikologisnya, maka nominal nafkah anak yang ditetapkan tersebut adalah jumlah minimal, dan seyogyanyalah bagi Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk meningkatkan besaran beban yang diberikan sesuai perkembangan fisik dan psikis anak tersebut hingga mencapai usia dewasa.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED], lahir tanggal 11 April 2021, berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat, dan memerintahkan Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED], lahir tanggal 11 April 2021 sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi, bertepatan

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.H.I., dan Nur Muhammad Huri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,  
ttd.

**Musrifah, S.H.I.**

Hakim Anggota II,  
ttd.

**Nur Muhammad Huri, S.H.I.**

Ketua Majelis,  
ttd.

**Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara

### 1. PNBP

a.	Pendaftaran	Rp 30.000
b.	Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000
c.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000
d.	Redaksi	Rp 10.000
e.	Pemberitahuan isi putusan	Rp 10.000

2. Biaya proses Rp 75.000

3. Panggilan Rp340.000

4. Pemberitahuan isi putusan Rp120.000

5. Materi Rp 10.000

Jumlah Rp615.000

(enam ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Jpr